



PUSAT PEMBINAAN JFA

PERUBAHAN REGULASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR



AGENDA

- ❑ Penerapan Masa Transisi
- ❑ Penerapan Peraturan Menteri PAN RB No 48 Tahun 2022 Tentang JFA setelah Terbit Permenpan Nomor 1 Tahun 2023
- ❑ Keputusan Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor

PERALIHAN



TRANSISI REGULASI

PERMENPAN
220/ 2008



PERMENPANR
B 48/2022



PERMENPANR
B 1/2023



Peraturan Terkait JFA

- UU 5 / 2014 → Aparatur Sipil Negara
- PP 11 / 2017 → Manajemen PNS
- **PermenPAN PER/220/M.PAN/ 7/2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya**
- **PermenPANRB 48/2022 tentang JFA**
- **Peraturan BKN 11/2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian JF**
- **KepmenPANRB SKJ.18/2022 tentang Standar Kompetensi JFA**
- **PermenPANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional**
- Perka BPKP PER-707/K/ JF/2009 → Organisasi dan Tata Kerja Penilaian AK Auditor
- Perka BPKP PER-708/K /JF/ 2009 → PPAK Auditor
- Perka BPKP PER-709/K/JF/2009 → Pengangkatan, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Auditor
- Perka BPKP PER-503/K/JF/2010 → SOP PPAK
- Perka BPKP PER-1274/K/JF/2010 → Diklat dan Sertifikasi Auditor APIP
- Kepka BPKP KEP-971/K/SU/2005 → Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP

**SAAT INI ADALAH MASA TRANSISI:
PERMENPAN 220/2008 => PERMENPAN 48/2022 => PERMENPANRB 1/2023**

SURAT EDARAN KEPALA BPKP NOMOR SE-7 TAHUN 2022

PERATURAN PERALIHAN PENERAPAN

PERMENPAN RB NO 48/2022

- 1. Nomenklatur Jenjang JFA > Terhitung Sejak Diundangkan**
- 2. Penghitungan Kebutuhan JFA > Masih berpedoman pada aturan lama**
- 3. Uji Kompetensi JFA > Sebelum Peraturan BPKP tentang Uji Kompetensi ditetapkan, masih berpedoman pada aturan lama**
- 4. Pengangkatan ke dalam JFA (Pengangkatan Pertama dan Perpindahan) > Sejak 1 Desember 2022 berpedoman pada Peraturan Baru**
- 5. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit**
 - Periode s.d. 31 Desember 2022 menggunakan aturan lama (Permenpan 220/2008)
- 6. Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat**
 - Untuk periode KP April 2023 menggunakan aturan lama (Permenpan 220/2008)

SURAT EDARAN MENPANRB NO 8 Tahun 2023

1. Penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional sampai dengan tanggal 30 Desember 2022:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 58 menyebutkan,
 - (1) *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.*
 - (2) *Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.*

SURAT EDARAN MENPANRB NO 8 Tahun 2023

b. Adapun penjelasan Pasal 58 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Pejabat fungsional tetap mengusulkan penilaian angka kredit ke tim penilai angka kredit untuk hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022.
- 2) Usulan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima tim penilai angka kredit paling lambat 30 Juni 2023.
- 3) Angka Kredit berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud angka 2) ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember 2023.
- 4) Mekanisme dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur jabatan fungsional masing-masing dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Dalam hal belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- 6) Sehubungan dengan hal tersebut, agar Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina membuka dan melaksanakan periode penilaian angka kredit jabatan fungsional dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat fungsional untuk dapat mengusulkan penilaian angka kredit sampai dengan 30 Juni 2023.

SURAT EDARAN MENPANRB NO 8 Tahun 2023

2. Penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional setelah tanggal 1 Januari 2023:

- a. Pasal 59 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.*

- b. Adapun penjelasan Pasal 59 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Mulai 1 Januari 2023, angka kredit pejabat fungsional diperoleh melalui konversi predikat kinerja pegawai, sebagaimana lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023.
- 2) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- 3) Untuk memberikan kemudahan dalam penilaian, maka pengaturan lebih lanjut terkait dengan penilaian integrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

POKOK PERUBAHAN



KEDUDUKAN DAN JENJANG JFA



KEDUDUKAN JF



- ❖ (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- ❖ (2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.



JENJANG JABATAN

DULU

PERMENPAN 220/2008



KATEGORI KEAHLIAN

- Auditor Utama
- Auditor Madya
- Auditor Muda
- Auditor Pertama

KATEGORI KETERAMPILAN

- Auditor Penyelia
- Auditor Pelaksana Lanjutan
- Auditor Pelaksana



SEKARANG

PERMENPANRB 48/2022



KATEGORI KEAHLIAN

- Auditor Ahli Utama
- Auditor Ahli Madya
- Auditor Ahli Muda
- Auditor Ahli Pertama

KATEGORI KETERAMPILAN


- Auditor Penyelia
- Auditor Mahir
- Auditor Terampil



POLA KARIER



POLA KARIER AUDITOR





Pengangkatan Pertama

pengangkatan PNS ke dalam jabatan Auditor melalui formasi CPNS dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja



Pengangkatan melalui Perpindahan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor



Promosi



PENGANGKATAN PERTAMA

Permenpan 220 Thn 2008

- Berstatus PNS
- Berijazah paling rendah DIII untuk Terampil dan S1/D4 untuk Ahli
- Pangkat paling rendah II/c untuk Terampil dan III/a untuk Ahli
- DP3 palingkurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
- Telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor

Permenpan RB 48 Thn 2022

- berstatus PNS
- Integritas dan moralitas baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Berijazah D3 untuk terampil dan D4/S1 untuk ahli
- SKP paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir
- Dalam waktu 3 tahun setelah diangkat harus lulus diklat dan sertifikasi

Permenpan RB No 1 Thn 2023

- berstatus PNS
- Integritas dan moralitas baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Berijazah D3 untuk terampil dan D4/S1 untuk ahli
- SKP paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir
- **Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri**

- Ada kualifikasi Pendidikan
- Apabila dalam waktu 3 tahun belum lulus → tidak bisa naik jabatan

- Untuk Jenjang:
- Ahli Pertama,
 - Ahli Muda
 - Terampil

ANGKA KREDIT - PENGANGKATAN PERTAMA

- Angka kredit ditetapkan dalam persetujuan teknis dan menjadi dasar penetapan PAK awal
- Besaran angka kredit dari kegiatan sejak CPNS

**Permenpan 220
Thn 2008**



- Dalam SK pengangkatan angka kredit 0
- Kegiatan sejak CPNS di nilai pada pengusulan setelah jadi auditor

**Permenpan RB 48
Thn 2022**



- Menunggu Juklak BKN

**Permenpan RB
No 1 Thn 2023**



PENGANGKATAN PERPINDAHAN

Permenpan RB 48 Thn 2022

- berstatus PNS
- Integritas dan moralitas baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Berijazah D3 untuk terampil dan D4/S1 untuk ahli
- Lulus uji kompetensi
- Pengalaman 2 tahun bidang pengawasan intern
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia Keterampilan : 53 tahun

Permenpan RB No 1 Thn 2023

- berstatus PNS
- Integritas dan moralitas baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Berijazah D3 untuk terampil dan D4/S1 untuk ahli
- Lulus uji kompetensi
- Pengalaman 2 tahun bidang pengawasan intern
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia antar Ahli Utama: 63 Tahun
- Batas Usia Keterampilan : 53 tahun



PENGANGKATAN PERPINDAHAN JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Permenpan RB No 48 Thn 2022

Jenjang jabatan:

1. Dari JF lain ke JF Auditor → sesuai jabatan terakhir sebelumnya
2. Dari JPT, JA ke Auditor → sesuai pangkat terakhir

Angka Kredit :

1. Dari JF lain ke JF Auditor → sesuai angka kredit di JF sebelumnya
2. Dari JPT, JA ke Auditor → angka kredit dasar + angka kredit pengalaman (sesuai lampiran Per BKN No 11 tahun 2022)

Permenpan RB No 1 Thn 2023

Jenjang jabatan:

1. Dari JF lain → sesuai jabatan terakhir sebelumnya
2. Dari Jabatan lain
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JF ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
 - d. pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama;

- Angka Kredit menunggu Juklak BKN ?



ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERPINDAHAN

Peraturan BKN Nomor 11

Tahun 2022 _ Juklak Permenpan 13 (Permenpan 48)

Penetapan Angka Kredit Dari Nilai Dasar

Kategori	Jenjang	Pangkat	Angka Kredit
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
		Ahli Pertama	III/b
III/a	0		

❖ Angka Kredit= Angka Kredit Nilai Dasar + Pengalaman

Penetapan Angka Kredit Dari Pengalaman

No	Jabatan	Pangkat	AK naik pangkat	Angka Kredit Pengalaman		
				2 s.d <3 tahun	3 s.d <4 tahun	>4 tahun
1	Auditor Ahli Utama	IV/e	200	50	67	100
		IV/d	200	50	67	100
2	Auditor Ahli Madya	IV/c	150	38	50	75
		IV/b	150	38	50	75
		IV/a	150	38	50	75
3	Auditor Ahli Muda	III/d	100	25	33	50
		III/c	100	25	33	50
4	Auditor Ahli Pertama	III/b	50	13	17	25
		III/a	50	13	17	25

Contoh:

- III/c , 2 tahun 4 bulan, maka diangkat pada jabatan Auditor Muda angka kredit= 0+25= 25
- III/d, 4 tahun 2 bulan, maka diangkat dalam jabatan Auditor Muda dengan angka kredit 100+50+ =150



PROMOSI

- Promosi ke **DALAM** atau **DARI JF**
- Kenaikan Jenjang JF (Naik Jabatan seperti pada aturan lama)



PENGANGKATAN PROMOSI KE DALAM ATAU DARI JF

- a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- d. JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- e. jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- g. jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan.



PENGANGKATAN PROMOSI



Per Menpan RB 48 Tahun 2022

- Uji Kompetensi
- SKP 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik
- Tidak pernah dalam hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik/profesi
- Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang/berat
- Tersedia lowongan

Rencana Suksesi dan menghasilkan inovasi





Per Menpan RB 1 Tahun 2022

- Uji Kompetensi
- SKP 2 tahun terakhir sangat baik
- Tidak sedang dlm proses hukuman disiplin
- Tidak pernah dalam hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik 3 thn
- Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang/berat 3 thn terakhir
- Tersedia lowongan

Pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.



POLA KARIER, JENJANG JABATAN DAN PERAN



KENAIKAN PANGKAT

Kategori	Jenjang	Pangkat	Target dan capaian Angka Kredit Per Tahun			Kumulatif Kenaikan Pangkat
			Norma	Pemeliharaan	Pangkat Puncak	
Keahlian	Ahli Utama	IVd – IVe	50	-	25	200
	Ahli Madya	IVa – IVc	37,5	30	20	150
	Ahli Muda	IIIc – III d	25	20	-	100
	Ahli Pertama	IIIa – IIIb	12,5	10	-	50
Keterampilan	Penyelia	IIIc - III d	25	-	10	100
	Mahir	IIIa – IIIb	12,5	10	-	50
	Terampil	IIc - II d	5	4	-	20



- ❖ telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- ❖ Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu.
- ❖ Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- ❖ PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara.

Auditor yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan.



KENAIKAN JABATAN

Kategori	Jenjang	Pangkat	Target dan capaian Angka Kredit Per Tahun			Kumulatif Kenaikan Pangkat	Kumulatif Kenaikan Jab
			Norma	Pemeliharaan	Pangkat Puncak		
Keahlian	Ahli Utama	IVd – IVe	50	-	25	200	-
	Ahli Madya	IVa – IVc	37,5	30	20	150	450
	Ahli Muda	IIIc – III d	25	20	-	100	200
	Ahli Pertama	IIIa – IIIb	12,5	10	-	50	100
Keterampilan	Penyelia	IIIc - III d	25	-	10	100	-
	Mahir	IIIa – IIIb	12,5	10	-	50	100
	Terampil	IIc - II d	5	4	-	20	40

1. Memenuhi angka kredit **kumulatif yang dipersyaratkan**
2. **Mengikuti & lulus uji kompetensi**
3. Nilai prestasi kerja dlm 2 tahun terakhir baik
4. Angka Kredit kumulatif melebihi yang dipersyaratkan untuk naik jabatan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya (Setiap Naik Jabatan, AK menjadi 0)



ALIH JABATAN DARI TERAMPIL KE AHLI

Persyaratan

- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian;
- b. berijazah:
 1. program akademik sarjana dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor; atau
 2. program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor yang akan diduduki; dan
- e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sesuai pengangkatan perpindahan



ALIH JABATAN

- Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-4) dan memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar angka kredit kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **CONTOH:**
Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang pejabat fungsional Pranata Sumberdaya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Penetapan Angka Kredit (PAK) baru sebesar 60 angka kredit yang merupakan perolehan angka kredit tertinggi di jenjang terampil.



II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	20,000	40,000	60,000	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	
TOTAL ANGKA KREDIT		20,000	40,000	60,000	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang			-	60,000	-
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang			-	0,000	-



KENAIKAN PANGKAT - BELUM TERSEDIA FORMASI



Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 – Pasal 39

1. Dalam hal Pejabat Fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya
2. Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi maka wajib mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan (80%)
3. Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) telah menduduki jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi maka Angka Kredit yang ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0 (nol)

PERMENPANRB 1/2023

(2) Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

(3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF.



Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

- a. **mengundurkan diri** *Tidak dapat diangkat kembali*
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; } *Apabila sudah diangkat/diaktifkan kembali sebagai PNS*
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; → *Apabila sudah selesai menjalankan tugas belajar*
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA.
- f. **tidak memenuhi persyaratan jabatan** *Tidak dapat diangkat kembali*

Ketentuan Pengangkatan Kembali

- Memperhatikan Batas Usia Pensiun di Jabatan
- tersedia kebutuhan JF
- diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir saat pemberhentian.
- Jabatan dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir setelah minimal satu tahun.
- dilakukan dengan menggunakan AK terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan AK dari penilaian pelaksanaan tugas JF selama diberhentikan.

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara penuh pada JPT atau JA,

maka pegawai tersebut dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebelumnya melalui mekanisme **perpindahan dari jabatan lain atau melalui pengangkatan kembali.**



KINERJA DAN ANGKA KREDIT



KEGIATAN JFA



TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

Metode Konvensional

- 1 Unsur Utama:**
 - Pendidikan
 - Tugas Pokok
 - Pengembangan Profesi
- 2 Unsur Penunjang**

Metode Integrasi

- 1 Tugas Jabatan**
- 2 Pengembangan Profesi**
- 3 Kegiatan Penunjang**



**Permenpan RB No. 1 Thn 2023
: Hanya Angka Kredit Tugas
Jabatan**



KEGIATAN AUDITOR

Permenpan
PER/220/M.PAN/7/200808

Permenpan RB No. 48 Thn 2022

Pendidikan Sekolah

1. D3
2. D4/S1
3. S2
4. S3

Pendidikan dan Pelatihan

1. Diklat Pra Jabatan
2. Diklat Pimpinan
3. Diklat Pembentukan

Pengawasan

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan Teknis
4. Pengendalian
5. Evaluasi

- Audit Kinerja
- Audit Aspek Keuangan Tertentu
- Audit Tujuan Tertentu
- Audit Khusus/ Investigasi/TPK
- Keterangan Ahli
- Evaluasi
- Reviu
- Pemantauan
- Pengawasan Lain

Pengembangan Profesi

1. Karya Tulis/Ilmiah
2. Terjemah/Sadur
3. Peran serta dalam bidang keilmuan
4. Peran serta Pengembangan profesi

Penunjang

1. Seminar/Lokakarya
2. Tim Penilai AK Auditor
3. Piagam Penghargaan/ Tanda Jasa
4. Pengajar/Pelatih Diklat
5. Diklat Teknis Substantif Penunjang Pengawasan
6. Kepanitiaan
7. Anggota organisasi profesi
8. Gelar kehormatan akademis
9. Gelar kesarjanaan lainnya

1. Pendidikan sekolah menjadi syarat pengangkatan
2. Peningkatan Pendidikan sekolah setelah menjadi Auditor merupakan pengembangan profesi

Pengawasan

- Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengendalian
- Pelaksanaan Teknis
- Evaluasi

Pengembangan Profesi

- Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JFA
- Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang JFA
- Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JFA
- Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JFA
- Pengembangan Kompetensi di bidang JFA
- Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan instansi pembina

Penunjang


- Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF
- Keanggotaan dan Tim Penilai/Uji Kompetensi
- Perolehan Penghargaan
- Perolehan Gelar Kesarjanaan lainnya

KEGIATAN PENGAWASAN




Perencanaan,
Pengorganisasian,
dan Pengendalian

1. penyusunan rencana strategis pengawasan intern;
2. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan tahunan; dan
3. penyusunan pedoman pengawasan intern



Pelaksanaan
Teknis

1. audit;
2. reviu;
3. evaluasi;
4. pemantauan ;
5. pemberian Keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan;
6. Kegiatan Konsultasi (*consulting*)
7. penelaahan;
8. *monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern; dan kegiatan konsultasi



Evaluasi

1. evaluasi kebijakan dan hasil pengawasan intern; dan
2. pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan intern.

CATATAN

Permenpan 1 Thn
2023 Psl 3

- Tugas JF: memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya.



PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PENGAWASAN

PERMENPAN 220/2008

Angka
Kredit =
Hari x Jam x
tarif (per jam)



PERMENPANRB 48/2022

Angka
Kredit:

Nilai Kualitas Hasil
Kerja x Tarif (per
kegiatan)



PERMENPANRB 1/2023

Angka Kredit:
Konversi
Predikat
Evaluasi
Kinerja setiap
Tahun



KONVERSI PREDIKAT EVALUASI KINERJA

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

PENDIDIKAN LANJUTAN:

Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit: 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

(Predikat Kinerja paling rendah baik)



AK INTEGRASI



PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI – JENJANG KETERAMPILAN



Peraturan BKN Nomor 11
Tahun 2022

Rumus

AK Integrasi = Akumulasi AK konvensional – Nilai Dasar

NO	JENJANG JABATAN	PANGKAT	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)
1	2	3	4	5	6
1	Terampil	II/c	$60 \geq 80$	60	0-20
		II/d	$80 \geq 100$	60	40-60
2	Mahir	III/a	$100 \geq 150$	100	0-100
		III/b	$150 \geq 200$	100	50-100
3	Penyelia	III/c	$200 \geq 300$	200	0-200
		III/d	≥ 300	200	200

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI – JENJANG KEAHLIAN



Peraturan BKN Nomor 11
Tahun 2022

Rumus

$$\text{AK Integrasi} = \text{Akumulasi AK konvensional} - \text{Nilai Dasar}$$

NO	JENJANG JABATAN	PANGKAT	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)
1	2	3	4	5	6
1	Ahli Pertama	III/a	100 ≥ 150	100	0-50
		III/b	150 ≥ 200	100	50-100
2	Ahli Muda	III/c	200 ≥ 300	200	0-100
		III/d	300 ≥ 400	200	100-200
3	Ahli Madya	IV/a	400 ≥ 550	400	0-150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150-300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300-450
4	Ahli Utama	IV/d	850 ≥ 1050	850	0-200
		IV/e	≥ 105	850	200-400



Contoh:

Seorang JF Ahli Muda, Pangkat Penata, III/c mempunyai angka kredit kumulatif konvensional 262

Angka Kredit Konvensional		Angka Kredit Integrasi	
1		2	
Pendidikan	100	Tugas Jabatan	62
Tugas Pokok	155		
Pengembangan Profesi	2	Pengembangan Profesi	0
Unsur Penunjang	5	Unsur Penunjang	0
Jumlah	262	Jumlah	62



SKJFA

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor

DASAR HUKUM

Pasal 109 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- **ayat (4):** Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.
- **ayat (5):** Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.



PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 angka 19:

Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 64:

- **ayat (1)** JF harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- **ayat (2)** Kompetensi Jabatan Fungsional meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi sosial kultural.
- **ayat (3)** Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan disusun oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang ditetapkan.

DESAIN PENYUSUNAN REGULASI KOMPETENSI JFA



STANDAR KOMPETENSI JFA

SKA SAAT INI

Kompetensi Umum

Dorongan untuk Berprestasi

Pemikiran Analitis

Orientasi Pengguna

Kerja sama

Manajemen Stres

Komitmen Organisasi

Kompetensi Teknis Pengawasan

Kompetensi Inti

- Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik
- Strategi Pengawasan
- Pelaporan Hasil Pengawasan
- Sikap Profesional

Kompetensi Pendukung

- Komunikasi
- Lingkungan Pemerintahan

Kompetensi Manajerial

- Manajemen Pengawasan

REVISI SKA - 2022

Standar Kompetensi
Jabatan ASN
(Permenpan No. 38
Tahun 2017)

*The IIA
Global
Internal Audit
Competency
Framework*

Kamus Kompetensi
Teknis Bidang
Pengawasan Intern
(Surat Menpan
B/382/M.SM.03.00/
2020 tgl 1 Desember
2020)

Kompetensi Manajerial

1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi
4. Orientasi pada hasil
5. Pelayanan Publik
6. Pengembangan diri dan orang lain
7. Mengelola perubahan
8. Pengambilan Keputusan

Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa

Kompetensi Teknis

1. Manajemen Audit Intern
2. Pelaksanaan Standar Audit
3. Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian
4. Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan
5. Pelaksanaan Audit Intern
6. Pengembangan Metodologi Pengawasan

STANDAR KOMPETENSI JFA

<i>Internal Audit Core Competence (IIA)</i>	Kompetensi Manajerial (PermenPAN RB 38/2017)	Kompetensi Teknis JFA
<i>Professional Ethics</i>	Integritas	-
<i>Internal Audit Management</i>	-	Manajemen Audit Intern
<i>Governance, Risk, and Control</i>	-	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian
<i>Business Acumen</i>	-	Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan
<i>Communication</i>	Komunikasi	-
<i>Internal Audit Delivery</i>	-	Pelaksanaan Audit Intern
<i>Improvement and Innovation</i>	-	Pengembangan Metodologi Pengawasan
<i>IPPF</i>	-	Standar Audit
<i>Persuasion and Collaboration</i>	Kerja sama	-
<i>Critical Thinking</i>	Pengambilan Keputusan	-

LEVEL KOMPETENSI

Level kompetensi ASN meliputi:

Level 1 (*Awareness*)=*Remembering & Understanding*,

Level 2 (*Basic*)=*Applying*,

Level 3 (*Intermediate*)=*Analyzing*,

Level 4 (*Advance*)=*Evaluating*, dan

Level 5 (*Expert*)=*Creating*.



Level 1 Awareness

- ❖ Tingkat memahami, mengerti substansi pekerjaan sederhana dengan pedoman/ panduan
- ❖ Bimbingan intensif

Level 2 Basic

- ❖ Menerapkan sesuai pedoman
- ❖ Berdasar pedoman/ panduan
- ❖ memerlukan bimbingan

Level 3 Intermediate

- ❖ Menerapkan dgn analisis
- ❖ Tidak memerlukan bimbingan
- ❖ Dapat membimbing orang lain
- ❖ memecahkan masalah teknis operasional

Level 4 Advance

- ❖ Mengevaluasi suatu proses pekerjaan
- ❖ Mengembangkan teknik metode kerja
- ❖ Memberi arahan atau tanpa panduan

Level 5 Expert

- ❖ Mengkreasikan mengembangkan, konsep, teori, kebijakan
- ❖ Sebagai sumber rujukan utama (mentor)

TAKSONOMI BLOOM

No	Kategori	Level RCL/ Permenpan 38/2017	Penjelasan	Sifat Pekerjaan	Kata Kerja Kunci
1	Pengetahuan C1	Level 1 (Awareness)	Kemampuan menyebutkan, menjelaskan, atau mendefinisikan kembali.	Melakukan satu pekerjaan sederhana dalam satu waktu.	Membedakan, mendefinisikan, menyusun daftar, menamai, menyatakan, mengidentifikasi, mengetahui, menyebutkan, membuat alur, menggarisbawahi, menggambarkan, memilih, dst.
2	Pemahaman C2		Kemampuan memahami instruksi, perintah, masalah, menginterpretasikan dan menyatakan lagi dengan kata-kata sendiri.	Membutuhkan bimbingan intensif-langsung dalam pekerjaan.	Menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, meninterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir, menterjemahkan, mengubah, memberi contoh, memperluas, menyatakan Kembali, dst.
3	Penerapan/ Aplikasi C3	Level 2 (Basic)	Kemampuan untuk menerapkan pemahaman dan pengetahuan pada situasi kerja.	Melakukan satu pekerjaan yang lebih banyak dalam satu waktu dengan bimbingan. Mempunyai pedoman.	Mengurutkan, menentukan, menerapkan, mengkalkulasi, mencegah, menggambarkan, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, mempersoalkan, melaksanakan, memproses, menyusun, metabulasi, mengklasifikasi, mengoperasikan, menyesuaikan, mengaitkan, dst.
4	Analisis C4	Level 3 (Intermediate)	Kemampuan untuk menelaah permasalahan atau substansi. Mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subset).	Melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Tidak memerlukan bimbingan.	Memecahkan, menegaskan, menyeleksi, menganalisis, menelaah, menguji, menyimpulkan, metabulasi, mengoreksi, mendeteksi, mengukur, merasionalkan, memadukan, memfokuskan, merinci, melatih, mengoreksi, memaksimalkan, mempostulasi, dst.
5	Evaluasi C5	Level 4 (Advance)	Kemampuan menilai suatu permasalahan (memberikan <i>judgement</i>) dan menghubungkannya dengan tujuan.	Mengevaluasi proses pekerjaan. Mengembangkan teknik/metode kerja.	Menilai, mengarahkan, memprediksi, menafsirkan, mengukur, mengekstrapolasi, mengeksplorasi, menimbang, memutuskan, mengkritik, memproyeksikan, mendukung, membuktikan, mempertahankan, memilih, menimbang, dst.
6	Kreasi C6	Level 5 (Expert)	Kemampuan menghasilkan gagasan baru.	Mengkreasi konsep/teori/kebijakan. Menjadi mentor.	Mengabstraksi, mengatur, membangun, membentuk, merancang, membatasi, memproduksi, mengarang, Menyusun, mengkode, memfasilitasi, merumuskan, menciptakan, mengkreasi, menggabungkan, dst.

SK JFA

Keputusan Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2022

☑ Menimbang:

- Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017

☑ Mengingat:

- UU No. 39 Tahun 2008
- UU No. 5 Tahun 2014
- PP No. 11 Tahun 2017
- PP No. 47 Tahun 2021
- Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017
- Permen PAN RB No. 60 Tahun 2021

☑ Menetapkan:

- Keputusan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.
- Berlaku sejak ditetapkan pada **28 Desember 2022.**





Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor

- **Ruang Lingkup**
Pegawai Negeri Sipil. Terbagi atas:
 1. Jenjang Keterampilan
 2. Jenjang Keahlian
- **Kerangka Substansi**



Kerangka Substansi

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor



Identitas Jabatan

- Nama Jabatan;
- Uraian/Ikhtisar Jabatan;
- Kode Jabatan.



Kompetensi Jabatan

- Kompetensi Teknis;
- Kompetensi Manajerial;
- Kompetensi Sosial Kultural.



Persyaratan Jabatan

- Pangkat;
- Kualifikasi Pendidikan;
- Jenis Pelatihan;
- Indikator Kinerja Jabatan;
- Pengalaman Kerja.

Standar Kompetensi JFA Menjadi acuan untuk:

- Perencanaan JFA
- Pengadaan JFA
- Pengembangan Karier JFA
- Pengembangan Kompetensi JFA
- Penempatan JFA
- Promosi dan/atau Mutasi JFA
- Uji Kompetensi JFA
- Sistem Informasi Manajemen JFA
- Kelompok Rencana Suksesi (*talent pool*) JFA



PERSYARATAN **JABATAN**

PANGKAT

Harus Terpenuhi Sesuai Jenjang Jabatan

PENDIDIKAN

Harus Terpenuhi Sesuai Jenjang Jabatan

PELATIHAN

MUTLAK – PENTING - PERLU

PENGALAMAN KERJA

MUTLAK – PENTING - PERLU

UKURAN/ INDIKATOR KINERJA

Harus Terpenuhi Sesuai Jenjang Jabatan

SKJFA

Per Jenjang Jabatan

KOMPETENSI MANAJERIAL



Kompetensi	Auditor Terampil			Auditor Ahli			
	Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama
Integritas	2	2	3	2	3	4	5
Kerjasama	2	2	3	2	3	4	4
Komunikasi	1	2	3	2	3	4	4
Orientasi pada Hasil	1	2	3	2	3	4	4
Pelayanan Publik	1	2	3	2	3	4	4
Pengembangan Diri dan Orang Lain	1	2	3	2	3	4	4
Mengelola Perubahan	1	2	3	2	3	4	4
Pengambilan Keputusan	1	2	3	2	3	4	4

Catatan :

Level 1 = *Awareness* (Pengetahuan (C1), Pemahaman (C2))

Level 2 = *Basic* (Penerapan/Aplikasi (C3))

Level 3 = *Intermediate* (Analisis (C4))

Level 4 = *Advance* (Evaluasi (C5))

Level 5 = *Expert* (Kreasi (C6))

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

Kompetensi	Auditor Terampil			Auditor Ahli			
	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Perekat Bangsa	2	2	3	2	3	4	5

Catatan :

Level 1 = *Awareness* (Pengetahuan (C1), Pemahaman (C2))

Level 2 = *Basic* (Penerapan/Aplikasi (C3))

Level 3 = *Intermediate* (Analisis (C4))

Level 4 = *Advance* (Evaluasi (C5))

Level 5 = *Expert* (Kreasi (C6))



KOMPETENSI TEKNIS



Manajemen Pengawasan Intern

Kemampuan merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan intern dalam rangka mencapai tujuan organisasi APIP secara efektif dan efisien

Standar Audit

Kemampuan menerapkan standar audit

Tata Kelola , Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Kemampuan memahami penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah

Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan

Kemampuan menganalisis proses bisnis yang dimiliki mitra pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Kemampuan melaksanakan pengawasan intern

Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kemampuan mendorong perubahan, perbaikan, dan inovasi metodologi pengawasan intern

KOMPETENSI TEKNIS

Kompetensi Teknis	Auditor Keterampilan			Auditor Keahlian			
	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Manajemen Audit	1	2	3	2	3	4	5
Standar Audit	2	2	3	2	3	4	5
TKMRP	2	2	3	2	3	4	5
Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	2	2	3	2	3	4	5
Pelaksanaan Audit Intern	2	2	3	2	3	4	5
Pengembangan Metodologi Pengawasan	-	-	-	2	3	4	5



Catatan:

- Level 5 = Mengkreasikan dan mengembangkan terkait konsep, teori, dan kebijakan
- Level 4 = Mengevaluasi suatu proses pekerjaan
- Level 3 = Menerapkan dengan analisis
- Level 2 = Menerapkan sesuai pedoman
- Level 1 = Memahami substansi

UJI KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI



STANDAR KOMPETENSI, UJI KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI



Standar Kompetensi

- Kompetensi Teknis
- Kompetensi Manajerial
- Kompetensi Sosial Kultural



Pengembangan Kompetensi

- Pelatihan Fungsional
- Pelatihan Teknis
- **Program Pengembangan Kompetensi Lainnya**




Uji Kompetensi

- ❖ Pengangkatan Perpindahan
- ❖ Promosi
- ❖ Kenaikan Jabatan

- a. pemeliharaan kompetensi dan kinerja sebagai Auditor (*maintain performance*)/penyegaran Auditor;
- b. seminar;
- c. lokakarya (*workshop*);
- d. konferensi;
- e. studi banding; dan
- f. program pengembangan kompetensi lainnya yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.




Lingkup Uji Kompetensi




PELATIHAN FUNGSIONAL DAN UJI KOMPETENSI

Pengangkatan JFA selain pengangkatan pertama



Kenaikan Jabatan



Catatan:

- Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan evaluasi berbeda dengan sekarang
- Sertifikat pelatihan menjadi salah satu portofolio untuk uji kompetensi



TOOLS UJI KOMPETENSI

- Tes tertulis Wawancara
- Diskusi kelompok
- Studi kasus
- Portofolio
- Presentasi
- Penulisan makalah
- Tools lainnya



Disesuaikan dengan
Jenjang Jabatan → dalam
proses penyusunan



PELATIHAN AUDITOR

PELATIHAN

PENTING

PERLU

- Fungsional
- Teknis
- Tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern
 - Pengawasan intern



- Pengawasan atas kekayaan negara dan/atau daerah yang dipisahkan
- Pengawasan atas Badan Layanan Umum dan Lembaga *Sui Generis*
- Pengawasan atas pengadaan barang dan jasa
- Audit investigatif
- Keuangan Negara/Daerah
- pengawasan lain sesuai dengan tugas dan fungsi instansi

PUSBINJFA

Motivating
Uniting
Developing
Achieving



TERIMA KASIH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kantor Pusat BPKP Lantai 11,

Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120

Telepon (021) 85910031 | email pusbinajfa@bpkp.go.id

Konsultasi Online: pusbinjfa.bpkp.go.id/konsultasi/konsul_online

Website pusbinjfa.bpkp.go.id

Instagram [@pusbinjfa](https://www.instagram.com/pusbinjfa) | Facebook [@pusbin.jfa](https://www.facebook.com/pusbin.jfa)

Youtube [Pusat Pembinaan JFA](https://www.youtube.com/PusatPembinaanJFA)